



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.110, 2014

BKN. Penyesuaian. *Inpassing*. Auditor
Kepegawaian. Pelaksanaan.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia